ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN SATU MARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA (STUDI KASUS) DI DESA LUBUK LANJANG KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

SKRIPSI

''Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum

pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam''

OLEH:

Salman Rambe

Nim: 22020011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Analisis Larangan Pernikahan Satu Marga Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus) Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**" ditulis oleh Salman Rambe NIM 22020011 **Program Studi Hukum Keluarga** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan tim penguji sidang munaqosyah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026.

Padang, 18 Agustus 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Syaflin Halim, M.A.	Dr. Habibullah, S. Ag, M.H
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Mursal, M. Ag, CPM	Dr. Desi Asmaret, M. Ag, CPM

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Syaflin Halim, M.A.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Analisis Larangan Pernikahan Satu Marga Dalam Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus) Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara"** dan Skripsi ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain keaslian karya saya ini.

Padang, 18 Agustus 2026

Yang Mengesahkan Pernyataan



Salman Rambe

NIM 22020011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Salman Rambe

NIM : 22020011

Program Studi: Hukum Keluarga

Fakultas: Agama Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Royalti Nonekslusif (*nonexsclusif royalti free right*) atas karya ilmiah saya yang berjdul: "**Analisis Larangan Pernikahan Satu Marga Dalam Persepektif Hukum Keluarga (Studi Kasus) Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 18 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Salman Rambe

NIM: 22020011

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara hukum adat Batak Angkola yang melarang pernikahan satu marga dengan hukum Islam yang tidak menjadikan kesamaan marga sebagai larangan perkawinan selama tidak terdapat hubungan mahram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan satu marga, pandangan masyarakat terhadap pernikahan satu marga dari aspek adat dan sosial, serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, serta masyarakat Desa Lubuk Lanjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan satu marga terjadi karena beberapa faktor, antara lain cinta, pendidikan, ekonomi, perkembangan zaman, dan kurangnya pemahaman mengenai garis keturunan marga. Secara adat, pernikahan satu marga tetap dilarang karena dianggap dapat mengganggu sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, meskipun sanksinya semakin fleksibel. Dalam perspektif Hukum Keluarga, pernikahan satu marga hukumnya mubah karena tidak termasuk hubungan mahram. Larangan adat lebih tepat dipahami sebagai makruh tanzih demi menjaga keharmonisan sosial.

***Kata Kunci**: Pernikahan Satu Marga, Hukum Adat, Hukum Keluarga Islam, Batak Angkola.*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSRACT

This research was motivated by the difference between Batak Angkola customary law, which prohibits same-clan marriage, an law, which does not consider belonging to the same clan as a prohibition on marriage as long as there is no mahram relationship. This research aims to determine the practice of same-clan marriage, the community's views on same-clan marriage from customary and social aspects, and to analyze the practice from the perspective of Islamic Family Law. This research employed a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving customary leaders, religious leaders, village government officials, and the community of Lubuk Lanjang Village. The results showed that same-clan marriage occurs due to several factors, including love, education, economic conditions, changing times, and limited understanding of clan lineage. From the customary perspective, same-clan marriage remains prohibited because it is considered capable of disrupting the kinship system of Dalihan Na Tolu, although its sanctions have become more flexible. From the perspective of Family Law, same-clan marriage is considered mubah (permissible) because it does not constitute a mahram relationship. The customary prohibition is more appropriately understood as makruh tanzih, intended to maintain social harmony.

Keywords: Same-Clan Marriage, Customary Law, Islamic Family Law, Batak Angkola.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul **Analisis Larangan Pernikahan Satu Marga Dalam Persepektif Hukum Keluarga (Studi Kasus) Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupeten Padang Lawas.** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada ruh junjungan nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab kelak *amin ya rabbal alamin*.

Penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyeleseikan Studi Fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiah Sumatera Barat, Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besar nya kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis skripsi dengan baik.

Dalam penyusunan Proposal skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra S, Fil. M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret M. Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan bimbingan, kesempatan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada seluruh dosen hukum keluarga yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan dari awal masuk hingga sampai saat sekarang ini.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

5. Kepada bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. Dr. Habibullah, S. Ag., M.H, selaku pembinbing penulis, terimakasih atas ilmu, bimbingan, arahan dan kesabaran yang telah di berikan selama proses pembuatan skripsi ini hingga penyelesaianskripsi ini.
6. Dan terkhusus kepada dosen PA Bapak Dr. Syaflin Halim M.A, yang telah sabar membimbing penulis.
7. Kepada seluruh dosen hukum keluarga yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan dari awal masuk hingga sampai saat sekarang ini.
8. Bapak ibu tenaga kependidikan (tendik) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah membantu melancarkan segala urusan Administrasi sehingga proses perkuliahan selalu berjalan dengan baik.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi penulis. Semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi penulis.

Padang, 18 Agustus 2026



Salman Rambe

NiM: 2202011

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MOTTO

"Mulai dari langkah kecil, raih impian besar mu."

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk almarhum ayah tercinta, beliau memang tidak sempat menemanipenlus dalam perjalanan penulisan skripsi ini, namun selamahidupnya telah menjadi sosok panutan, penyemangat, dan inpirasi yang tak tergantikan. Didikan dan Doa ayah yang tanamkan akan selalu ada dalam hidup penulis. Alhamdulillah, penulis kini telah sampai pada tahap ini penyelesaian karya tulisan sederhana sebagai bentuk persembahan terakhir kepada ayah. Semoga Allah SWT menempatkan, mengampuni dosa dosa ayah. Amin ya Rabba Alamin.
2. Kepada satu-satunya sosok ibu yang tercinta. Terimakasih untuk stiap doa yang tidak pernah putus, setiap nasehat yang selalu menguatkan penulis, setiap perhatian yang selalu di berikan, dan setiap pengorbanan yang tidak bisa pernah mampu penulis balas. Terimakasih karena selalu percaya kepada penulis, terimah kasih telah menjadi tempat penulis bercerita, tempat penulis meminta doa, tempat mendapatkan ketenangan dan tempat Kembali Ketika dunia terasa berat, bahkan Ketika penulis sendiri mulai meragukan kemampuan penulis, doa ibu menjadi salah satu alasan penulis Kembali bangkit. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa ibu dan senantiasa memberikan Kesehatan dan kebahagiaan kepada ibu.
3. Kepada abang-abang yang tercinta. Bg irfan rambae, bg ikbal rambe, sakban rambe. Terimah kasih yang selalu menjadi

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

penyemangat, nasehat dan dukungan dari kalian makasih telah menjadi sosok abg abg yang sangat baik kepada penulis,

4. Serta tak lupa kepada sahabat. Amin padli rambe, Putri cornelia, ahiruddin pohan, (M.E.P), dan teman teman, yang telah memberikan dukungan dan bantuan, semangat terhadap penulis, sampai penulis bisa menyelesaikan skiripsi ini.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFAT ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS v
ABSTARAK BAHASA INDONESIA vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 4
3. Batasan Masalah 5
4. Rumusan Masalah 5
5. Tujuan Penelitian 5
6. Manfaat Penelitian 5
7. Defenisi Operasional 6
BAB II LANDASAN TEORI 9
1. Pengertian Nikah 9
2. Dasar Hukum Nikah 9
3. Penelitian Relevan 12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 19
1. Jenis Penelitian 19
2. Tempat Dan Waktu Penelitian 19
3. Sumber Data 20
4. Teknik Pengumpulan Data 20
5. Teknik Analisis Data 22
6. Tenik Keabsahan Data 24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 26
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 26

2. Peraktik Pernikahan Satu Marga 26
3. Pandangan Msyarakat Desa Lubuk Lanjang Terhadap Pernikahan Satu Marga Di Tinjau Dari Aspek Adat Dan Sosial..... 40
4. Analis Hukum Keluarga Terhadap Praktik Pernikahan Satu Marga..... 47
BAB V PENUTUP..... 56
1. Kesimpulan 56
2. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran II Surat Izin Penelitian.
3. Lampiran III Lembar Wawancara Kepdes.
5. Lampiran IV Lembar Wawancara Tokoh Agama Dan Tokoh Adat.
6. Lampiran V Dokumentasi Wawancara Dengan Kepdes.
7. Lampiran VI Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Adat.
8. Lampiran VII Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Agama.
9. Lampiran VIII Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Satu Marga.
10. Lampiran IX Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Satu Marga.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang masalah

Manusia adalah makhluk yang disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan peran orang lain dalam hidupnya. Karena sejatinya manusia saling membutuhkan satu sama lain sebagai mana firman Allah Swt dalam al-Qur`an Surat Ar- Rum Ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (*Q.S Ar Rum 30:21*).*

Manusia juga akan membuat kelompok sosial yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Maka dari itu banyak terdapat pengelompokan manusia atau bisa di sebut dengan suku maupun bangsa. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling menyayangi dan mencintai untuk melanjutkan keturunan. Manusia yang berlainan jenis yakni perempuan dan lakilaki tidak bisa lepas dari rasa ketertarikan antara satu sama lain. [1]

Masyarakat Indonesia yang majemuk ini mengakibatkan terjadinya percampuran hukum antara agama dan budaya. Sehinnga semua masyarakat Indonesia menjalankan pernikahan sesuai dengan aturan yang dibuat, selain dari hukum agama, hukum adat juga sangat berperan penting dalam

[1] Rahmi Yuwita, *"Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga,"* Studia Sosia Religia 7 (2024).

menjalankan kegiatan masyarakat, karena hukum adat merupakan ciri atau identitas bagi setiap daerah. [2]

Menurut Moh. Koesnoe, adat esensinya ialah keseluruhan ajaran nilai dan inplementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia. Sedangkan Hazairin, mengatakan adat sebagai jalan hidup, Jadi hukum adat merupakan hukum yang masih dipakai dalam menjalankan peraturan hidup bagi suku-suku tertentu. [3]

Agama dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, kedua ini sangat berperan penting dalam menata kehidupan sosial masyarakat. Aamun tidak dapat dipungkiri terkadang agama dan budaya juga menjadi sebuah persoalan yang selalu melibatkan ketegangan dan hal ini sangat sulit untuk dihindari. Budaya dapat dipengaruhi oleh agama dengan interaksi tertentu, namun yang menjadi sebuah permasalahannya ialah jika keduanya sama-sama mempertahankan keberadaan mereka masing-masing. Akan tetapi permasalahan tersebut bisa juga diselesaikan apabila salah satu mengalah dengan menyesuaikan diri. Salah satu contoh yang menjadi sebuah permasalahan antara agama dan budaya adalah hukum mengenai tradisi larangan pernikahan satu marga dalam suku Batak. Di mana dalam agama meperbolehkan akan terjadinya sebuah pernikahan satu marga, sedangkan di dalam adat budaya melarang keras akan terjadinya pernikahan satu marga tersebut. Suku Batak adalah salah satu suku yang memiliki marga yang diwarisi dari keturunan mereka. Marga merupakan sebuah garis keturunan yang menjadi identitas bagi masyarakat Batak, dan sebuah marga ini diturunkan dari keturunan ayah (*patrilineal*). Adalah garis keturunan dari ayah sedangkan (*matrinieal*) garis keturunan dari ibu, apabila kepala keluarga memiliki marga Siregar, otomatis anak-anaknya bermarga Siregar juga. Oleh karena itu hukum adat Batak melarang keras pernikahan satu marga. [4]

[2] Yuwita, *"Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga."*

[3] Yuwita, *"Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga."*

[4] *Yuwita, "Akulturasi Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Larangan Pernikahan Satu Marga."*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jenis pernikahan dibedakan menjadi tiga macam antara lain:

a. *Exogami*, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan semarga dengannya.
b. *Endogami*, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikah dengan perempuan dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat.
c. *Eleutrogami*, yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan diluar maupun didalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat suku batak memakai jenis pernikahan (*excogami)* aturan adat atau social yang mewajibkan seseorang mencari pasangan hidup di luar kelompoknya (suku, atau marga) dan (*endogamy*).

Adat dan hukum merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu masyarakat yang telah memiliki pola dan sistem sosial yang mapan. Hal ini juga terlihat pada masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang didominasi oleh masyarakat Batak Angkola dan dikenal memiliki nilai-nilai religius yang kuat dalam kehidupan keislamannya. Meskipun Islam telah berkembang dan menjadi pedoman hidup masyarakat, hukum adat yang telah ada lebih dahulu tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini juga berlaku dalam bidang perkawinan, sehingga sering muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam.[5]

Pada masyarakat Batak Angkola, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, hukum adat masih memegang peranan penting dalam mengatur tatanan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aturan perkawinan, termasuk larangan perkawinan semarga. Larangan tersebut didasarkan pada

[5] Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara*," Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017)

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

pandangan bahwa laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama masih dianggap memiliki hubungan kekerabatan atau satu garis keturunan, sehingga perkawinan di antara mereka dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat yang berlaku. Namun, seiring perkembangan zaman, pengaruh hukum nasional, serta perubahan sosial dan budaya yang semakin kompleks, norma-norma adat tersebut mulai menghadapi berbagai tantangan[6]

Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat pada umumnya melalui berbagai tahapan yang cukup kompleks dan tidak sederhana. Pada prinsipnya, proses yang paling umum dilakukan adalah melalui tahapan pelamaran atau peminangan. Dalam masyarakat adat Batak Angkola, keluarga dan kerabat memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap tahapan perkawinan adat. Keberadaan keluarga besar tidak hanya berfungsi sebagai saksi, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat aktif dalam proses musyawarah dan pelaksanaan adat perkawinan. Perbedaan budaya dalam pelaksanaan perkawinan menunjukkan adanya keragaman tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam tata cara perkawinan adat Batak Angkola yang tetap dipertahankan hingga saat ini sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.[7]

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin megangkat proposal skripsi dengan judul **Analisis Larangan Pernikahan Satu Marga Dalam Persepektif Hukum Keluarga Di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.**

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di tuliskan

Sebelumnya maka permasalahan penelitian dapat terindentifikasi

Sebagai berikut:

1. Pertentangan antara hukum Islam dan adat.

[6] Fera Yuliana, *"Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Batak Tapanuli Selatan"* (Tesis, Universitas Y, 2019), hlm. 73–75.

[7] Hasibuan, Supri Yadin. *Analisis Maqoshid al Syari'ah Terhadap Konsep Adat Perkawinan Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas*. 2024.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang batasan mahram dalam Islam.
3. Minimnya Regulasi atau fatwa lokal memahami hukum Islam dan adat.

3. Batasan masalah

Adapun batasan masalah dalam kasus ini ialah lebih pokus pembahasan tentang.

Pernikahan satu marga Aspek Geografis dan Sosial Budaya Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Lubuk Lanjang, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Fokus pada masyarakat Batak Angkola yang menganut adat Batak serta memeluk agama Islam sebagai mayoritas. Tidak mencakup perbandingan dengan desa lain atau suku lain, meskipun memiliki praktik serupa.

4. Rumusan masalah

Adapun runusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan satu marga yang terjadi di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara.
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Lubuk Lanjang terhadap pernikahan satu marga ditinjau dari aspek adat dan sosial.
3. Bagaimana analisis hukum keluarga terhadap praktik pernikahan satu marga di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara.

5. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pernikahan satu marga yang terjadi di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok, Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Lubuk Lanjang terhadap pernikahan satu marga dari segi adat dan sosial.
3. Untuk mengetahui praktik pernikahan satu marga di Desa Lubuk Lanjang Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

6. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan penelitian:

1. Manfaat Teoritis

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga, khususnya mengenai batasan-batasan pernikahan menurut syariat Islam.
b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang mengkaji topik serupa, terutama mengenai hubungan antara norma adat lokal dan hukum Islam dalam praktik pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi masukan bagi tokoh agama, adat, dan pemerintah desa dalam memberikan penyuluhan atau kebijakan terkait pernikahan dalam satu marga.
b. Membantu pasangan atau keluarga yang berada dalam lingkungan budaya yang sama untuk lebih memaha konsekuensi hukum dan sosial dari praktik pernikahan satu marga.

7. Defenisi Operasional

a. Pengertian pernikahan Satu Marga

Pernikahan satu marga merupakan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama atau berasal dari satu kelompok kekerabatan menurut sistem adat Batak. Dalam masyarakat Batak Angkola, marga berfungsi sebagai identitas sosial yang menunjukkan asal-usul keturunan berdasarkan garis ayah (patrilineal), sehingga individu yang semarga dipandang masih memiliki hubungan kekerabatan.[8]

b. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri Lembaga Perkawinan di syariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur`an, Hadits Rasulullah SAW. Dan Ijma para ulama Islam Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri. Lembaga

[8] M. Siregar dkk., *Perkawinan Satu Marga (Perkawinan Adat Batak Angkola)*, 2023, hlm. 1–2.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan kitab suci Al-Qur`an, Hadits Rasulullah SAW. Dan Ijm para ulama.[9]

c. Satu Marga

Marga adalah nama asal mula (cikal bakal) suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap berprilaku seperti bersaudara kandung menurut garis keturunan dari bapak.[10]

d. Hukum Adat

1. Hukum

Hukum secara terminologi berasal dari kata حكم ا dan ل sehingga menjadi (الحكم (bentuk masdar dari asal kata tersebut, melahirkan kata(الحكم artinya "kebijaksanaan". Maksudnya (حكم). Selain itu الحكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الحكام. Berdasarkan orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana. [11]

2. Adat

Adat secara bahasa Arab.adalah Kata "adat" [عادة] dalam bahasa Arab memiliki makna kebiasaan atau hal yang dibiasakan.

Adat secara Bahasa Indonesia (KBBI) ialah aturan atau perbuatan lazim (kebiasaan masif) yang memang dikerjakan sejak dahulu hingga sekarang. Meski secara nasional kata adat sudah baku dalam keseharian. Namun, penggunaan kata adat dibeberapa daerah Indonesia masih terkontaminasi bahasa masing-masing. Seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang

[9] *Maimun Maimun, Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata, 9 (2022), Https://Doi.Org/10.54621/Jiam.V9i1.263.*

[10] *muslim pohan, perkawinan semarga msyarakat batak mandailing migran di yogyakarta, 8 (2018).*

[11] *dkk humammad erfan, "hukum adat di indonesia: aspek, teoro, dan penerapan," Maqashiduna 2 (2024).*

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menggunakan istilah “ngadat”, Minangkabau menyebutnya dengan “Adat hukum”, sedangkan di adat batak di kenal dengan “basa atau bicara”, atau tata keramah.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.